



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

Stabat, 31 Mei 2021

Kepada Yth:

Nomor : 430 -1024 / DisParBud - LKT/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penutupan Objek Wisata dan
Tempat Hiburan di Kab. Langkat

1. Camat se-Kab. Langkat
2. Pengelola Tempat Wisata dan
Tempat Hiburan se- Kab. Langkat

di -
Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.54/14/INST/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Sumatera Utara, serta Surat Edaran Bupati Langkat Nomor : 440-991/BPBD/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Langkat.

Maka untuk mencegah dan memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19, Camat, Pelaku Usaha/Penanggunjawab Industri Pariwisata, dan Pengusaha Tempat Hiburan untuk menutup sementara Usaha Pariwisata, Objek Wisata, dan Tempat Hiburan terhitung mulai tanggal 1 Juni s/d 1 Juli 2021.

Demikian Himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

BUPATI LANGKAT



TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN